

BAB IV

ANALISIS KAJIAN

A. Penafsiran Wahbah Zuhaily terhadap QS. An-Nisa' ayat 29 dalam Kitab Tafsir Al-Munir

1. Konsep Anta Radin Minkum QS. An-Nisa' ayat 29

Sepanjang sejarah manusia jual beli akan terjadi di belah bumi manapun. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di bidang materi. Manusia tergolong ke dalam makhluk yang serba ingin memiliki semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain.

Akan tetapi realitanya, tidak semua benda dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki dengan cara barter, atau setelah dipinta, boleh juga orang lain dengan kerelaannya memberikan secara cuma-cuma. Namun tidak sedikit juga manusia menggunakan cara memaksa orang lain untuk memiliki barang yang diinginkan. Dengan cara memaksa untuk memiliki barang yang diinginkan, tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, di sini perlu adanya aturan dalam cara memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial (muamalah) manusia. Sehingga satu dengan yang lain akan terjalin keharmonisan. Termasuk di dalam cara memiliki, yakni dengan cara jual beli. Islam telah menetapkan pokok-pokok dasar sistem transaksi jual beli dalam ajaran yang telah ditetapkan oleh syari'at.

Aturan transaksi jual beli yang diterangkan didalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan aturan di dalam berbagai macam cara mendapatkan harta. Realitanya, terkadang manusia

menggunakan cara sesuka hatinya dan dengan cara yang tidak baik untuk mendapatkan harta. Seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Akan tetapi al-Qur'an memberikan garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari nafkah untuk menyambung hidup. Dengan menitik beratkan kepada kemaslahatan umum seperti adanya kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dizhalimi didalam transaksi jual beli.⁷⁴

Cara untuk mendapatkan harta yang halal dijelaskan di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Munasabah Ayat

Pada ayat ini Allah menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan. Ayat ini turun setelah keterangan mengenai aturan dan hukum beberapa muamalah yang disinggung pada ayat-ayat sebelumnya seperti aturan berinteraksi dengan anak yatim, aturan memberikan sebagian harta anak yatim, keraba-kerabat yang ikut hadir

⁷⁴ Bini, *Keuangan, dan Ekonomi*.(Jakarta:Bumi Veitzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur'an dan Jejak Rasulullah SAW dalam Aksara*,2021),h26

dalam acara pembagian warisan dan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahi.

Sedangkan alasan Allah menetapkan aturan umum kepada manusia dalam interaksi dengan harta sangat jelas, karena harta kekayaan merupakan teman ruh kehidupan manusia. Jika harta kekayaan orang lain dilanggar, hal tersebut akan berdampak kepada permusuhan bahkan dapat berdampak kepada tindakan kriminal. Oleh karena itu Allah mengatur perputaran harta harus dengan cara yang dapat diterima oleh seluruh pihak dan berlandaskan adanya kerelaan, tidak dengan cara yang dzolim bahkan melanggar hak orang lain.

3. Asbabun Nuzul

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, Judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, akan tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu `Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itulah yang difirmankan oleh Allah: *laa ta'kuluu amwaalakum bainakum bil baathili* “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.”.

4. Penafsiran Wahbah Zuhaily terhadap QS. An-nisa' ayat 29 dalam Kitab Tafsir Al-Munir

Posisi kata (تجارة) adalah sebagai khobar yang tidak sempurna dari kata (تكون) dimana isimnya tersembunyi, asal bentuknya adalah (إلا أن تكون) (أن) (kecuali jika perniagaan tersebut adalah perniagaan..” kata (أن) berada dalam posisi nashab karena berada dalam rangkaian kalimat bentuk istisna' munqathi' (pengecualian antara perkara asal dengan perkara yang dikecualikan tidak ada kaitannya). Bacaan tersebut merupakan qiraat Ashim, Hamzah dan al-Kisa'i. Kata (تكون) juga bisa dibaca rafa' sebagai isim dari kata yang tidak memerlukan khabar (kaana tamm). Bacaan tersebut diriwayatkan oleh imam Qira'ah Sab'ah selain yang tiga diatas.

Dua gabungan kata (عدوانا و ظلما) berada dalam posisi nasab sebagai keterangan keadaan atau kondisi (haal). Sehingga artinya adalah barang siapa melakukan perkara tersebut dalam kondisi melanggar aturan hak dan menganiaya.

Didalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaily berpendapat bahwasanya Allah SWT melarang semua orang yang beriman untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara yang batil, karena kata (أموالكم) menunjukkan harta yang dimiliki oleh orang lain ataupun harta yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Selain itu kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat.

Kalimat (أموالكم) dalam ayat ini memberikan isyarat bahwa harta individu merupakan harta ummat. Meskipun islam menghormati

kepemilikan individu dan membolehkan seseorang memanfaatkan hartanya dengan bebas, ia tidak boleh sampai membahayakan ummat atau mengancam kemaslahatan ummat. Begitu juga sebaliknya harta umat bagaikan harta pribadi sehingga ia harus dijaga dengan sebenarnya sebagaimana seseorang menjaga hartanya sendiri.

Dengan demikian ayat ini menganjurkan umat islam agar membangun semangat solidaritas sosial antar sesama dan juga diantara mereka dengan negara. Oleh karena itu negara berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya dan rakyat berkewajiban mendukung negara dengan menyalurkan hartanya di jalan Allah, aktivitas jihad dan untuk membangun kemaslahatan umum. Dengan cara seperti ini akan terwujud kemaslahatan individu, harta dan negara.

Meskipun demikian, orang-orang yang membutuhkan tidak boleh begitu saja mengambil harta orang lain tanpa izin si pemilik. Adanya aturan ini agar hak atas harta dapat terlindungi dengan baik, agar tidak terjadi kekacauan, tidak banyak pengangguran dan agar kemalasan tidak mentradisi.

Dengan adanya kata (بالباطل) dalam ayat ini, bentuk transaksi yang dimaksudkan dalam ayat ini menjadi terbatas sehingga semua jenis hasil (harga) kekayaan yang diperbolehkan dari transaksi yang diharamkan oleh syara' seperti transaksi riba, jual beli yang tidak diketahui barangnya atau semua hasil (harga) penjualan barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi dan semacamnya bukanlah yang dimaksud dalam ayat ini. Begitu juga dengan semua bentuk transaksi tanpa ganti yang

diperbolehkan syara' seperti utang piutang, sedekah, hibah dan pemberian juga tidak termasuk yang dimaksud ayat ini.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan al-batil adalah semua cara yang bertentangan dengan syari'at. Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-batil adalah memberikan harta orang lain dengan tanpa memberikan ganti (bayaran).

Selain itu termasuk ke dalam kategori memakan harta secara batil adalah mengambil harta dari akad-akad yang rusak seperti uang dari hasil penjualan barang yang belum menjadi miliknya atau mengambil harga dari makanan yang sudah rusak atau tidak layak dikonsumsi sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Seperti hasil dari penjualan buah, kelapa, telur, atau semangka yang sudah rusak, atau dengan cara mengambil harga dari barang-barang yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan seperti hasil dari penjualan kaca, babi, lalat, bangkai, minuman keras, alat-alat musik, atau upah dari pekerjaan menangisi orang mati.

Oleh karena itu barang siapa yang melakukan praktek jual beli yang tidak sah, maka harga atau uang yang dihasilkan dari penjualan tersebut adalah haram dan dia wajib mengembalikannya.

Selain itu Allah juga melarang orang yang beriman untuk mengambil harta dengan cara batil, yakni dengan mengambil suatu benda atau kemanfaatan suatu benda dengan cara yang dzalim dengan tanpa mengganti harga yang semestinya, hal itu tidak diperbolehkan.

Dalam al-Qur'an dan Sunnah ada jenis-jenis perniagaan yang secara khusus ditegaskan pelarangannya seperti minuman keras, bangkai, babi, dan benda-benda haram lainnya yang disebutkan di dalam al-Qur'an

yang tidak boleh diniagakan. Hal ini karena mutlaknya pengharaman benda-benda tersebut mencakup semua jenis pemanfaatan benda tersebut, selain itu Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa pengharaman lemak binatang menyebabkan uang hasil pemanfaatannya juga haram berdasarkan Hadits shahih, yakni:

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم, فباعوها و أكلوا ثمنها

Artinya :“Allah SWT melaknat orang yahudi yang telah mengharamkan lemak kepada mereka, namun mereka menjual dan memakan hasilnya”.

Rasulullah juga melarang jual beli mubadzah (jual beli dengan cara si penjual berkata kepada si pembeli, “barang yang terlempar adalah yang saya jual kepadamu”), mulamasah (jual beli dengan cara memegang barang yang akan dibeli dengan tanpa melihatnya”), hushah (jual beli barang dengan cara melempar batu ke arah barang-barang yang akan dibeli, dan barang yang terkena batu itulah yang harus dibeli), menjual budak yang melarikan diri, melakukan penipuan dalam penjualan, menjual barang yang belum dimiliki, menjual barang yang tidak mungkin dimiliki, manusia dan bentuk-bentuk jual beli yang barangnya tidak diketahui keberadaannya, jenis dan ukurannya serta semua jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Menurut Wahbah Zuhaily keharaman memakan harta dengan menggunakan cara yang batil terletak pada cara yang digunakan untuk mendapatkan harta tersebut. Yang dimaksud dengan cara yang batil dalam transaksi jual beli adalah semua cara yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syari’at atau mengambil harta orang lain dengan tidak memberikan gantinya.

Oleh karena itu Allah memberikan alternatif lain untuk mendapatkan harta dengan cara yang dibenarkan oleh syari'at, yakni dengan cara memindahkan harta dari satu orang kepada orang yang lain dengan penuh kerelaan diantara orang yang melakukan transaksi tersebut.

Allah memerintahkan orang yang beriman untuk memakan harta benda dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh syari'at. Yang dimaksud dengan (تجارة) adalah akad tukar menukar barang dengan maksud agar mendapatkan keuntungan.

Alasan Allah menyebutkan lafz (تجارة) secara husus dalam ayat ini meskipun banyak sebab kepemilikan yang lain. Dikarenakan akad tersebut merupakan akad yang lumrah dilakukan dalam kehidupan manusia pada umumnya juga dikarenakan akad tersebut merupakan kerja atau usaha yang paling baik dan paling mulia.

Sebagaimana hadis dari Imam Asbihani yang diriwayatkan dari Mu'azd bin Jabal yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

أطيب الكسب : كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا, وإذا وعدوا لم يخلفوا, وإذا ائتمنوا لم يخلونوا, وإذا اشتروا لم يذموا, وإذا باعوا لم يمدحوا, وإذا كان عليهم لم يمتلوا, وإذا كان لهم لم يعسروا.

Artinya: "sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan pedagang yang apabila dia berbicara tidak berbohong, jika dia berjanji tidak mengingkari, jika dia dipercaya tidak berhianat, jika dia membeli tidak mencela barang dagangan yang dibeli, jika dia mempunyai hutang dia tidak menunda-

nunda untuk membayarnya, dan jika dia mempunyai piutang tidak mempersulit orang berhutang kepadanya” (HR al-Asbihani).

Kebolehan melakukan semua praktik transaksi jual beli dengan ketentuan harus dilakukan dengan rasa suka sama suka diantara dua belah pihak yang melakukan transaksi. Akad yang diperbolehkan tersebut mencakup jual beli, hibah dan semua jenis akad pertukaran dengan mengganti harga.

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Maimun bin Mahran baha Rasulullah SAW. Berabda,

البيع عن تراض, و الخيار بعد الصفقة, و لا يحل لمسلم أن يغش مسلماً

“jual beli harus berlandaskan suka sama suka, hak khiyar (mengembalikan barang apabila terdapat cacat) adalah setelah terjadinya akad, dan seorang muslim tidak boleh menipu orang muslim lainnya” (HR Ibnu Jarir)

Bagi kesempurnaan prinsip suka sama suka, khiyar majlis (menimbang-nimbang barang untuk dijual atau dibeli atau tidak) harus dilakukan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, al-Laits, dan yang lainnya. Berlandaskan hadits yang terdapat dalam kitab shahih Bukhori dan Muslim yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

“dua orang penjual dan pembeli harus melakukan khiyar selagi mereka belum berpisah”(HR Bukhari dan Muslim)

Kemudian redaksi dalam shahih Bukhari menyebutkan,

إذا تباع الرجلان, فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا

“apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar selagi mereka belum berpisah” (HR Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, keumuman maksud ayat di atas dibatasi dengan keterangan hadits tersebut.

Termasuk untuk menyempurnakan prinsip suka sama suka adalah ditetapkannya aturan khiyar syarat selama tiga hari dari pelaksanaan akad.⁷⁵

Kesimpulannya maksud dari ayat tersebut adalah Allah melarang orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan menggunakan cara yang batil, sebagaimana larangan bagi orang beriman untuk memakan hartanya sendiri dengan cara yang batil. Maksud memakan harta sendiri dengan menggunakan cara yang batil adalah dengan cara memanfaatkan hartanya di jalan kemaksiatan. Sedangkan maksud dari larangan memakan harta orang lain dengan menggunakan cara yang batil adalah dengan cara melakukan transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at.

Yang dimaksud dengan transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at adalah transaksi yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh syari'at seperti riba, judi, ghasab dan mengurangi takaran atau timbangan.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhailī, Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Kata Pengantar terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), III, h.55-63

Selain itu, Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab tafsir Al-Munir untuk menunjukkan adanya indikasi kerelaan antara penjual dan pembeli harus ada khiyar majlis dan khiyar syarat yang dijangkai tiga hari dari proses transaksi jual beli.

B. Relevansi Penafsiran Syekh Wahbah Zuhaily Terhadap Konsep Jual Beli Online dengan Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery

Pada dasarnya, setiap jual beli baik yang dilakukan secara konvensional maupun online, selagi tidak melanggar syariat Islam yang ada, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang Kedua adalah Allah menghalalkan praktik jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.⁷⁶

Jual beli dengan menggunakan system transaksi ini tidak dilarang dengan catatan bahwa barang yang dijual adalah barang yang diperbolehkan oleh agama maupun peraturan Negara, juga barang-barang yang tidak dilarang oleh Rasulullah untuk dijual belikan. Disamping itu, masing-masing pihak harus memiliki keridhoan satu sama lain atas barang yang dijual belikan tersebut.

Dalam sistem transaksi transfer antar bank ini, pembeli dan penjual tidak bertemu. Hal ini berakibat pada hilangnya hak khiyar konsumen. Dalam setiap kegiatan jual beli, hak khiyar diperlukan untuk memastikan dan memantapkan hati calon pembeli atas barang yang akan dibelinya, hal ini mempengaruhi keridhaan konsumen atau pembeli atas barang tersebut.

Selain hilangnya hak khiyar, dalam sistem transaksi transfer antar bank diawatirkan pula adanya penipuan (gharar) mengenai spesifikasi barang maupun pengiriman barang. Jika terjadi ketidakcocokan atau perbedaan antara barang yang dipasarkan dengan barang yang dikirim, maka otomatis jual beli yang dilakukan tidak sah, karena jual beli tersebut

⁷⁶ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-UMM 2, h. 1

mengandung unsur penipuan atau gharar. Jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang dilarang.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan (gharar), pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Dalam jual beli dengan menggunakan sistem transfer antar bank antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, hal ini memungkinkan kedua belah pihak tidak mengetahui apakah masing-masing pihak yang bertransaksi sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam untuk melakukan jual beli. Ada kemungkinan, baik orang yang menjual maupun orang yang membeli merupakan orang yang belum baligh, atau orang yang tidak pintar dalam membelanjakan harta dan mudah dibodohi. Jika orang yang melakukan transaksi tidak memenuhi syarat maka jual beli yang dilakukan tidak sah, hal ini didasarkan pada pandangan Wahbah Zuhaily mengenai syarat orang yang berakad.

Akan tetapi jika dalam transaksi jual beli online dengan sistem transfer antar bank tersebut terdapat kebijakan antara kedua belah pihak “jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan maka boleh dikembalikan tanpa dipungut biaya apapun” dan terpenuhinya beberapa syarat bagi penjual dan pembeli maka jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli yang dilegalkan. Karena dalam transaksi jual beli tersebut tidak ditemukan unsur gharar.

Berbeda dengan sistem transaksi antar bank, dalam sistem transaksi ini pembeli atau konsumen bisa melihat kondisi barang secara langsung. Selain itu dalam transaksi tersebut adanya pertemuan antara penjual dan pembeli atau adanya pertemuan antara kurir sebagai wakil dari penjual dan pembeli. Dengan demikian sistem transaksi ini dapat dikatakan lebih aman dibandingkan dengan transaksi transfer antar bank yang tidak memiliki kebijakan “jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan maka boleh dikembalikan tanpa dipungut biaya apapun”.

Transaksi dengan cash on delivery tergolong sistem transaksi jual beli online. Transaksi dengan sistem cash on delivery ini dapat dikatakan

transaksi yang paling sesuai dengan konsep jual beli walaupun dibandingkan dengan hukum fikih klasik. Jika ditinjau dari konsep jual beli menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab Tafsir Al-Munir, sistem jual beli online dengan sistem ini sangat relevan karena:

1. Ditinjau dari segi syarat dan rukun jual beli

Jual beli dengan sistem transaksi cash on delivery memenuhi rukun jual beli. Menurut Ulama' selain Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwasanya rukun jual beli ada tiga yaitu:

a. Adanya akad atau ijab qabul

Ijab kabul adalah bentuk serah terima dari kedua belah pihak yang berakad. Ijab kabul dapat berupa ucapan dari lisan, tulisan, isyarat, atau tanda lain yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Karena kerelaan berada di dalam hati, maka harus diungkapkan dengan ijab kabul. Ijab kabul memiliki syarat:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak ketika ijab dan qobul. Artinya ijab dan qabul harus jelas sehingga bisa menunjukkan maksud dari kedua orang yang berakad ketika mengucapkan lafazh ijab dan qabul. Apabila tidak diketahui secara pasti bahwa kedua pengakad menginginkan satu jenis akad tertentu, jelas tidak mungkin untuk menuntut keduanya berkomitmen terhadap hukum-hukum yang berkenaan dengan akad tersebut.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul dalam hal objek dan harganya. Maksudnya, apa yang diucapkan atau yang diutarakan oleh pihak pertama (ijab), dijawab oleh pihak kedua dengan maksud yang diinginkan oleh pihak pertama. Apabila jawabannya

bertolak belakang atau tidak sesuai dengan maksud dari pihak pertama, maka akad menjadi batal.

- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul. Maksudnya, penjual dan pembeli berada dalam majlis yang sama atau tidak dalam satu majlis, yang terpenting pihak yang tidak berada di majlis mengetahui dengan jelas maksud dari ijab.

Jual beli online dengan sistem transaksi cash on delivery relevan dengan syarat ijab kabul yang disyaratkan oleh Wahbah Zuhaily. Antara kedua belah pihak yang berakad saling bertemu satu sama lain untuk menjalin suatu kesepakatan tentang barang yang akan diperjual belikan. Dengan bertemu satu sama lain pihak penjual atau pelaku usaha bisa menjelaskan dengan pasti barang yang dia jual, dan pihak konsumen atau pembeli dapat memastikan secara langsung kualitas barang yang akan dibeli. Dengan begitu, menunjukkan bahwa terealisasinya khiyar majlis dalam jual beli online dengan sistem cash on delivery.

Dari proses ini akan timbul suatu kerelaan antara penjual dan pembeli mengenai barang tersebut. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli, maka penjual atau pembeli akan mengucapkan kalimat seperti “saya beli, saya ambil barang ini dengan harga sekian”. Setelah proses tersebut maka jual beli telah terjadi. Dengan begitu dapat mengantarkan kepada sebuah transaksi yang mengandung keridhoan antara kedua belah pihak.

- b. Adanya pihak yang berakad

Rukun yang kedua adalah adanya pihak yang berakad. Adapun syarat bagi pihak yang berakad menurut Wahbah Zuhaily adalah:

1) Ahliyah

penjual maupun pembeli (pengakad) memiliki kecakapan dalam melakukan jual beli. Seorang yang cakap bisa dilihat dari kriteria seperti baligh dan berakal. Karena dalam melaksanakan transaksi jual beli tidak dibenarkan orang yang kurang akalunya.

Kategori berakal di sini bukan hanya anak-anak yang belum baligh saja. Akan tetapi termasuk juga dalam kondisi dimana seseorang kehilangan akalunya selamanya (gila, idiot) atau sementara waktu (tidur, pingsan, mabuk). Dalam kondisi ini, seseorang tidak bisa melakukan transaksi, khususnya jual beli.

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan akal, seseorang harus melalui tahap-tahap yaitu fase janin, anak-anak, dan mumayyiz. Apabila fase-fase ini telah dilalui, maka tahap selanjutnya adalah baligh, dimana seseorang sudah bisa menerima beban-beban syari'at, walaupun belum sampai pada tahap fase yang bisa mengelola serta mengembangkan harta secara mandiri (Rusyd). Untuk mengetahui seorang anak sudah bisa diserahkan hartanya.

2) Wilayah

Wilayah bisa diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu

objek transaksi. Sehingga ia memiliki otoritas untuk mentransaksikannya.⁷⁷

Kewenangan ini, seperti seorang wali terhadap anaknya, seseorang yang bermandat serta mewakili dalam berjual beli. Seorang bapak berkewajiban memberi nafkah anak-anaknya yang belum bisa mencari nafkah sendiri.

Anak-anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya harus berada dalam pengasuhan orang tuanya. Apalagi anak tersebut memiliki harta dan belum bisa mengendalikannya. Hal ini dikarenakan kecenderungan anak-anak belum bisa mengendalikan harta dan bertransaksi dengan baik. Dengan keluguan anak tersebut, biasanya rawan terhadap penipuan serta suka membelanjakan hartanya tanpa mempertimbangkan pengeluaran. Oleh karena itu seorang anak harus berada dalam pengampuan orang tuanya.

Dalam jual beli dengan sistem transaksi cash on delivery ini, baik pihak penjual maupun pembeli, masing-masing bisa mengetahui keadaan satu sama lain. Tidak ada kekhawatiran tentang salah satu pihak yang masih belum baligh ataupun salah satu pihak yang tidak pintar membelanjakan harta. Bertemunya pihak penjual dan pembeli juga dapat memastikan bahwa keduanya telah berkehendak untuk melakukan suatu transaksi.

c. Adanya objek jual beli

Objek transaksi adalah hal yang paling penting dimana objek tersebut menjadi sebab adanya sebuah transaksi. Atau dapat

⁷⁷ Dimyauddin Djuwaini, *ibid*, h. 56.

dikatakan pula bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi karena ingin mendapatkan objek dalam transaksi tersebut. Adapun Syarat dari objek transaksi menurut Wahbah Zuhaily adalah:

1. Objek ada ketika akad
2. Objek diperbolehkan oleh syari'at

Fuqaha sepakat objek akad atau harta tersebut harus dimiliki dan mutaqawwim (dikuasai atau digenggam). Maka menjual sesuatu yang tidak dianggap harta secara syariat seperti bangkai dan darah, maka akad tersebut menjadi batal. Karena sesuatu yang bukan harta tidak sah untuk dimiliki sama sekali.

3. Objek bisa diserahkan

Akad tidak sah kalau seorang pengakad tidak bisa menyerahkan barang. Akan tetapi, jika barang belum ada di tempat dan dimungkinkan dikemudian hari, maka boleh saja asalkan bisa diserahkan. Itu semua tergantung pada kesepakatan pada waktu akad.

4. Objek harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak

Transaksi jual beli harus terlepas dari ketidakjelasan (Gharar) serta terhindar dari ketidak tahuan (majhul). Barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, barang tersebut bisa disaksikan oleh pembeli. Begitupun dengan harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.

Dalam transaksi cash on delivery penjual dan pembeli bisa langsung mengetahui apakah barang yang dijual sudah memenuhi syarat objek transaksi, karena pihak pembeli dapat mengetahui dan memegang langsung barang yang akan dibeli, dan penjual dapat menjelaskan secara langsung barang yang akan dijualnya. Agar transaksi jual beli yang dilakukan terhindar dari ketidakjelasan (gharar) juga dapat terhindar dari ketidak tahuan (majhul).

2. Meminimalisir unsur penipuan atau gharar

Hal yang ditakutkan dalam jual beli secara elektronik adalah adanya penipuan. Penipuan tersebut dapat berupa barang yang tidak dikirim oleh penjual, atau barang yang dikirim namun tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam iklan atau gambar yang telah diposting oleh pelaku usaha. Jika unsur gharar tersebut ada dalam jual beli online maka jual beli tersebut tidak sah karena jual beli yang mengandung unsur penipuan tidak diperbolehkan.

Dengan system jual beli cash on delivery unsur penipuan dapat diminimalisir karena pihak konsumen dapat melihat secara langsung barang yang akan dibelinya. Pembeli akan mengetahui secara langsung kualitas dan kuantitas barang sehingga tidak terjadi kekhawatiran tentang ketidak sesuaian antara barang yang diiklankan dengan barang yang dikirim. Disamping itu, pembeli tidak perlu takut barang tidak dikirim, karena dalam sistem transaksi cash on delivery barang yang dibeli akan diserahkan pada saat penjual dan pembeli bertemu.

3. Memantapkan Prinsip Keridhaan

Seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori, bahwa hal yang paling penting dalam jual beli adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad seperti yang telah dipaparkan dalam potongan hadis Rasulullah:

“Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian.”⁷⁸

Jual beli dengan sistem cash on delivery dapat memantapkan keridhaan antara kedua belah pihak dikarenakan pihak pembeli dapat melihat dan mengecek langsung kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli, sedangkan pihak penjual dapat menunjukkan atau menjelaskan secara langsung barang yang akan dijualnya. Penyesalan atas ketidak sesuaian barang yang diterima oleh pembeli, bisa dihindari dengan melakukan jual beli online melalui sistem cash on delivery.

4. Adanya Hak Khiyar Bagi Pembeli

Meskipun berbasis elektronik dan jarak antara penjual dan pembeli cukup jauh, sistem jual beli cash on delivery memungkinkan pihak pembeli untuk mendapatkan hak khiyar. Hak khiyar ini diberikan kepada pihak pembeli saat melihat barang yang akan dijual oleh pelaku usaha. Jika kualitas barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan apa yang diiklankan dan diharapkan oleh pembeli, maka pembeli memiliki hak untuk memutuskan untuk melanjutkan transaksi jual beli tersebut. Hal ini berarti dalam jual beli online dengan sistem cash on delivery masih memungkinkan adanya khiyar majlis bagi pembeli.

Dari alasan yang dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa jual beli online dengan system cash on delivery sangat relevan dengan pendapat Wahbah Zuhaily tentang konsep jual beli dalam tafsir kitab Al-Munir, meskipun jual beli tersebut tergolong jual beli online.

⁷⁸ HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi